

## **BAB II**

### **PEMULIHAN ASET DALAM PERSPEKTIF INTERNASIONAL DAN REGIONAL ASIA-PASIFIK**

#### **2.1. Pemulihan Aset Internasional**

Dalam skala global, pemulihan aset lintas negara membutuhkan kerja sama internasional yang kompleks. Sekalipun keberadaan berbagai konvensi internasional telah mengatur mekanisme formal seperti ekstradisi, *Mutual Legal Assistance* (MLA), dan repatriasi aset, pada kenyataannya menunjukkan bahwa negara-negara sering kali kesulitan melakukan koordinasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi tidak hanya berasal dari hambatan hukum saja, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik, perbedaan kepentingan, dan tantangan institusional (Stephenson dkk, 2011). Hambatan yang dihadapi menyebabkan proses pemulihan aset berjalan lambat dan tidak efektif.

Urgensi upaya pemulihan aset menempati posisi penting dalam rangka memberantas kejahatan lintas negara. *Financial Action Task Force* (FATF) menegaskan bahwa pemulihan aset menjadi strategi utama yang harus diprioritaskan dalam kebijakan nasional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kejahatan tidak lagi dapat dinikmati hasilnya oleh para pelaku. Prinsip ini disebut juga dengan “*Making Crime Unprofitable*” atau membuat kejahatan tidak menguntungkan. FATF turut menekankan perlunya kerja sama lintas negara yang efektif dan efisien termasuk melalui kerja sama informal seperti Asset Recovery


Interagency Networks (ARIN), Egmont Group, dan Interpol sebelum menuju ke proses *Mutual Legal Assistance* (FATF, 2025).

Pemulihan aset menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rezim pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta pendanaan terorisme (AML/CFT). Menurut Arifin dkk. (2016) berbagai upaya pengembalian aset hasil korupsi melalui kerja sama internasional sudah diupayakan oleh negara-negara di dunia. Upaya tersebut juga disampaikan dalam Revisi Rekomendasi FATF meletakkan pemulihan aset sebagai prioritas kebijakan bagi setiap yuridiksi. Dalam rekomendasi tersebut, bagian terpenting dalam pemulihan aset tidak sebatas pada dokumen kebijakannya saja tetapi pada implementasi secara nyata melalui pembangunan kerangka hukum dan praktik pemulihan aset yang kokoh dan berkelanjutan (FATF, 2025).

Tujuan pemulihan aset yang hendak dicapai harus dibangun melalui strategi yang matang. Strategi tersebut berhasil dibangun oleh UNCAC dalam *grand design* yang berisikan delapan bab dan 71 pasal. Terdapat tiga strategi yang memiliki keterikatan satu dengan lainnya yakni kriminalisasi (*criminalization*), pemulihan aset hasil korupsi (*asset recovery*), dan kerja sama internasional (*international cooperation*). Dalam tiga ciri pokok kontrak sosial milik John Locke, kerja sama internasional dalam pemulihan aset hasil korupsi dapat dipahami sebagai perpanjangan dari prinsip tersebut. Kerja sama pemulihan aset dalam prinsip lockean dapat disituasikan dengan negara-negara yang menjalankan mandat terbatas untuk melindungi hak dasar masyarakat dari dampak kejahatan

ekonomi dengan tindakan kolektif yang berbasis kepentingan publik dan solidaritas komunitas internasional (Locke, 1947).

Prinsip kerja sama internasional dalam pemulihan aset tidak berhenti pada tataran ide dan komitmen hukum semata, melainkan memerlukan wadah institusional yang mampu menerjemahkan mandat tersebut ke dalam praktik konkret. Dalam “*Asset Recovery Guidance and Best Practice*” yang disusun oleh FATF pada November 2025, terdapat pemetaan kerangka kebijakan pemulihan aset yang menggunakan pendekatan menyeluruh dan terintegrasi untuk memperkuat penegakan hukum dan kepercayaan publik.



**Gambar 2. 1.** Pemetaan Kerangka Kebijakan Pemulihan Aset

Sumber: FATF (2025)

Diagram yang menggambarkan kerangka kebijakan pemulihan aset tersebut memperlihatkan bahwa tujuan kebijakan pemulihan aset didukung oleh berbagai pilar utama yaitu kapasitas operasional, kerangka kelembagaan, kerangka hukum, kerja sama internasional, mekanisme pemantauan dan evaluasi, serta mekanisme transparansi. Kerangka ini menekankan bahwa keberhasilan pemulihan aset didasarkan juga pada kesiapan institusi, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta koordinasi antar lembaga dan antar negara. Selain itu, evaluasi dan transparansi juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan aset yang telah dirampas.

Kerja sama internasional yang menjadi salah satu bagian dalam kerangka tersebut direalisasikan dengan seperangkat prinsip, aturan, norma dan prosedur pembuatan keputusan dimana aktor-aktor menaruh harapannya dalam suatu rezim atau yang biasa disebut institusi (Keohane, 1982: 325). Peran institusi dalam kerja sama internasional adalah sebagai penyedia informasi, membuka kesempatan bernegosiasi, melakukan pengawasan dan melatih kemampuan pemerintah dalam melaksanakan komitmennya, dan menguatkan harapan dari kesepakatan internasional (Keohane, 1989).

Institusi yang dimaksud dapat berupa institusi formal maupun informal. Institusi formal berisikan organisasi internasional dan hukum internasional, sementara institusi informal dapat berupa *Memorandum of Understanding* (MoU), perjanjian antarnegara (*agreement*), dan kesepakatan lain yang sifatnya longgar (Rosyidin, 2020). Menurut John Kenneth Galbraith dalam Alfatih (2017), institusi memiliki peran untuk memfasilitasi kerja sama internasional. Dalam pemulihan

aset, kerja sama internasional terbagi menjadi dua yaitu kerja sama formal dan kerja sama informal. Kerja sama melalui jalur formal dikemas dalam prosedur pengembalian aset yang memiliki tahapan serta aturan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik (MLA) (Santos & Firmansyah, 2021). Pemulihan aset menggunakan kerja sama formal pertama kali berasal dari *Civil Procedure Convention* 1905 berupa surat permohonan bantuan (*letters rogatory*). Namun, prosesnya yang membutuhkan permintaan melalui jalur diplomatik melalui Kementerian Luar Negeri lalu ke pengadilan domestik membuat prosesnya sangat panjang dan formal. Kemudian, dikenal MLA yang mempercepat proses permintaan bukti karena dilakukan melalui otoritas pusat ke otoritas pusat lainnya (StAR Initiative, n.d).

Di sisi lain, ada yang disebut dengan kerja sama informal. Kerja sama informal ini merupakan sebuah jaringan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan menyatukan para praktisi dari berbagai wilayah untuk melakukan pertukaran informasi dalam pemulihan aset. Bantuan yang diperoleh secara informal dapat bermanfaat untuk memetakan penyelidikan lebih lanjut dan menyiapkan kebutuhan bantuan formal. Kerja sama dalam mekanisme informal mencakup pembagian informasi berupa properti maupun perusahaan, pengamatan dari luar lokasi, verifikasi informasi intelijen, atau bahkan identitas saksi (StAR Initiative, n.d). Jaringan informal pemulihan aset yang dibangun oleh organisasi internasional disebut dengan ARIN (*Asset Recovery Interagency Network*).

<b>Jaringan</b>	<b>Tahun Dibentuk</b>	<b>Anggota</b>	<b>Observer</b>
CARIN (Camden Asset Recovery Interagency Network)	2004	Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Gibraltar, Yunani, Guernsey, Hongaria, Irlandia, Pulau Man, Italia, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Republik Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Turki, Britania Raya, Amerika Serikat	Albania, Andora, ARIN-AP, ARIN-EA, ARIN-SA, ARIN-WA, Australia, Bosnia dan Herzegovina, Kanada, Kroasia, Egmont Group, EUROJUST, EUROPOL, FYR Macedonia, Georgia, Iceland, Indonesia, International Criminal Court, Interpol, Israel, Kazakhstan, Kosovo, Moldova, Monaco, Montenegro, OLAF, RRAG, Rusia, Serbia, Afrika Selatan, Swiss, Thailand, Ukraina

<b>Jaringan</b>	<b>Tahun Dibentuk</b>	<b>Anggota</b>	<b>Observer</b>
ARIN-SA <i>(Asset Recovery Interagency Network for Southern Africa)</i>	2009	Botswana, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambik, Namibia, Seychelles, Afrika Selatan, Swaziland, Tanzania, Zambia, Zimbabwe	Angola, Burundi, DRC, Kenya, Uganda, CARIN, UNODC, ARIN-EA, ARIN-WA, ARIN-AP
RRAG <i>(Red de Recuperación de Activos de Gafilat)</i>	2009	Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Kosta Rika, Kuba, Republik Dominika, Ekuador, El Savador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguai, Peru, Uruguai, Spain, France, and Italy	CARIN, ARIN-AP, ARIN-CARIB, ARIN-WA, ARIN-SA, ARIN-EA, UNODC Regional Office in Colombia, Interpol, Organization of American States

<b>Jaringan</b>	<b>Tahun Dibentuk</b>	<b>Anggota</b>	<b>Observer</b>
ARIN-AP <i>(Asset Recovery Interagency Network for Asia Pacific)</i>	2013	Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Kepulauan Cook, India, Indonesia, Jepang, Kazakhstan, Korea, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Selandia Baru, Pakistan, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Timur Leste, Tonga	ARIN-CARIB, ARIN-SA, CARIN, Interpol, Korean Institute of Criminology (KIC), Pacific Transnational Crime Network (PTCN), UNODC, World Bank
ARIN-EA <i>(Asset Recovery Interagency Network for East Africa)</i>	2013	Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Sudan Selatan, Tanzania, Uganda	CARIN, ARIN-AP, ARIN-CARIB, ARIN-WA

<b>Jaringan</b>	<b>Tahun Dibentuk</b>	<b>Anggota</b>	<b>Observer</b>
ARIN-WA ( <i>Asset Recovery Interagency Network for West Africa</i> )	2014	Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Cote d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal Sierra Leone, Togo, Sao Tome and Principe	UNODC, CARIN, ARIN-EA, ARIN-SA, ARIN-AP, RRAG
ARIN-CARIB ( <i>Asset Recovery Interagency Network for the Caribbean</i> )	2017	Antigua & Barbuda, Anguilla, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bonaire, British Virgin Islands, Cayman Islands, Curacao, Dominica, Republik Dominika, French Guyana, Grenada, Guyana, Guadeloupe, Haiti, Jamaika, Martinique, Montserrat, Saba, St Barthelemy, St Eustatius, St Kitts & Nevis, St Lucia, St Martin, St Maarten, St Vincent & the Grenadines, Suriname, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos, USA	OAS, Spanyol, Inggris, Kanada, CFATF, CARICOM IMPACS, Other ARIN Networks

**Tabel 2. 1** Jaringan Kerjasama Informal

Sumber: Diolah oleh Penulis Melalui Data Sekunder, *UNODC (2018)*

Dalam beberapa tahun terakhir, jaringan ARIN menunjukkan perkembangan signifikan dari sisi cakupan geografis dan keanggotaan. Secara

keseluruhan terdapat sekitar 178 negara yang tergabung dalam berbagai jaringan ARIN. Berdasarkan jumlah tersebut, terdapat 159 negara yang juga merupakan bagian dari FATF yang mencakup 205 negara dan yurisdiksi. Artinya, sekitar 77 persen anggota FATF telah terhubung dalam jaringan ARIN. Meskipun demikian, ARIN belum merata secara global. Kesenjangan cakupan ARIN ditunjukkan dengan belum adanya jaringan ini di beberapa kawasan, khususnya Timur Tengah, Afrika Utara dan Afrika Tengah (FATF, 2023).

Potensi yang ditimbulkan dari kesenjangan tersebut memengaruhi efektifitas kerja sama internasional dalam pelacakan, penyitaan, dan pemulihan aset hasil kejahatan keuangan lintas negara. Ketiadaan jaringan ARIN di wilayah tertentu dapat melemahkan capaian hasil langsung (*Immediate Outcomes*) FATF terkait kerja sama internasional dan pemulihan aset. Kondisi ini juga berisiko dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan keuangan yang menyadari perbedaan tingkat kerja sama antar yurisdiksi. Negara-negara yang belum terintegrasi dalam jaringan ARIN memiliki potensi untuk menjadi sasaran arbitrase yurisdiksi (FATF, 2023).

## **2.2. Pemulihan Aset di Kawasan Asia-Pasifik**

Dalam konteks regional, pemulihan aset lintas negara tampak signifikan di kawasan Asia-Pasifik. Wilayah ini memiliki intensitas arus keuangan lintas batas yang tinggi. Terlebih, kawasan ini mencakup negara maju dan berkembang dengan kondisi ekonomi, politik, dan sistem hukum yang berbeda. Hal tersebut menjadikan kerja sama pemulihan aset menghadapi tantangan tersendiri. Untuk menanggulangi tantangan tersebut, kawasan ini menempuh jalur yang tidak

bergantung pada instrumen formal, tetapi memanfaatkan jaringan regional yang fleksibel untuk memfasilitasi koordinasi, pertukaran informasi, dan pembangunan kepercayaan antarotoritas penegak hukum di kawasan.

Pola penyembunyian hasil kejahatan yang bersifat lintas negara di kawasan Asia-Pasifik melibatkan lebih dari satu yurisdiksi dengan karakteristik tata kelola dan tingkat korupsi yang berbeda. Perbedaan ini memengaruhi pilihan pelaku dalam menentukan negara tujuan penyimpanan aset. Negara-negara di kawasan Asia-Pasifik yang menempati peringkat 5 teratas yang mengindikasikan bahwa sektor publiknya dipersepsikan lebih transparan dan kurang korupsi dibanding negara lainnya, yaitu :

<b>NEGARA</b>	<b>PERINGKAT</b>
Singapura	3
Selandia Baru	4
Australia	10
Bhutan	18
Jepang	20

**Tabel 2. 2 Peringkat Teratas Indeks Persepsi Korupsi (CPI) di Asia-Pasifik**

*Sumber : Diolah oleh Penulis menggunakan data sekunder, Transparency International (2025)*

Negara-negara yang berada pada ranking 5 diatas cenderung memiliki sistem pemulihan aset yang kuat dan efektif. Salah satu contoh yang dapat diambil

adalah Singapura. Posisi Singapura sebagai pusat keuangan global dan pusat bisnis terbuka menyebabkan Singapura rentan menghadapi kejahatan pencucian uang transnasional. Selama Januari hingga Juni 2024, Singapura telah melakukan penyitaan sebanyak 6 miliar dollar Singapura yang berhubungan dengan aset hasil pencucian uang. Singapura memiliki strategi yang dinamakan *National Asset Recovery Strategy* yang disahkan pada Juni 2024. Fokus dari strategi Singapura mengarah pada 4 poin utama yaitu, *detect*, *deprive*, *deliver*, dan *deter* (FATF, 2025).

Selain dari kelima negara tersebut, terdapat salah satu negara yang dapat diambil contohnya dalam strategi pemulihan aset yaitu Rumania. Tingkat kejahatan berupa penggelapan pajak, pencucian uang, penyelundupan, dan pemalsuan menjadi tantangan bagi negara ini. Oleh sebab itu, Rumania menerapkan *National Anti-Corruption Strategy and the Judiciary Development Strategy* yang bertujuan untuk memperkuat mekanisme koordinasi pemulihan aset, meningkatkan efisiensi, mengoperasionalkan mekanisme pencegahan kejahatan untuk memperluas dampak penggunaan kembali aset yang disita untuk kepentingan umum dan tujuan sosial, serta meningkatkan pencegahan di masyarakatnya. Dalam hal ini, Rumania memperkuat mekanisme kerja sama dan verifikasi pada reformasi supremasi hukumnya (FATF, 2025).

### 2.3. Jaringan Informal Pemulihan Aset ARIN-AP



**Gambar 2. 2** Logo ARIN-AP

Sumber: ARIN-AP (2013)

Pembentukan ARIN-AP dilatarbelakangi oleh meningkatnya kejahatan terorganisir lintas negara terkhusus dalam kejahatan keuangan berbentuk korupsi dan pencucian uang. Perpindahan uang yang begitu cepat melintasi batas yurisdiksi dalam kejahatan ini meningkatkan kebutuhan akan pendekatan terpadu berbasis pertukaran informasi antarlembaga. Sebelumnya, urgensi tersebut telah ditekankan dalam berbagai forum internasional seperti International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA), Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG), dan International Association of Prosecutors (IAP). Keberadaan lembaga-lembaga tersebut yang telah mendorong kemunculan kerja sama internasional dalam pemulihan aset yang ditopang oleh jaringan institusional dan profesional (ARIN-AP, 2012).

Kondisi negara-negara dengan regulasi yang berbeda-beda membuat proses pemulihan aset tidak lagi berpegang pada mekanisme hukum domestik, tetapi juga membutuhkan kerja sama hingga tingkat kawasan seperti ARIN-AP. Jaringan yang diresmikan di Seoul pada 19-20 November 2013 memiliki tujuan untuk pertukaran informasi terkait aset yang dimiliki suatu individu atau perusahaan di tingkat internasional. Informasi yang dibagikan melalui jaringan ini digunakan untuk memfasilitasi pengejaran dan pemulihan aset ilegal. Jaringan yang diisi oleh praktisi dan ahli pemulihan aset ini menyalurkan permintaan kerja sama transnasional ke lembaga domestik yang relevan (ARIN-AP, 2012).

Members	Observers
Australia	ARIN-CARIB
Brunei Darussalam	ARINSA
Cambodia	ARIN-WCA
Cook Islands	CARIN
India	Interpol
Indonesia	KIC
Japan	PTCN
Kazakhstan	UNODC
Kyrgyzstan	World Bank
Korea	Ukraine
Malaysia	
Maldives	
Mongolia	
Myanmar	
Nepal	
New Zealand	
Pakistan	
Palau	
Papua New Guinea	
Philippines	
Singapore	
Sri Lanka	
Chinese Taipei	
Thailand	
Timor-Leste	
Tonga	
Tuvalu	
Vietnam	

**Gambar 2. 3** Anggota dan Pengamat ARIN-AP

Sumber: ARIN-AP (2023)

Pembentukan ARIN-AP diprakarsai oleh Kejaksaan Agung Korea Selatan dengan dukungan dari UNODC, CARIN, serta sejumlah negara-negara di kawasan Asia-Pasifik seperti Australia, Indonesia, Tiongkok, Selandia Baru, dan Thailand (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2024). Terdapat 28 negara di kawasan Asia-Pasifik yang sudah tergabung sebagai anggota ARIN-AP per Februari 2023, yaitu Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Mongolia, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Timur Leste, India, Pakistan, Sri Lanka, Maladewa, Nepal, Kazakhstan, Kirgizstan, Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Kepulauan Cook, Palau, Tonga, dan Tuvalu. ARIN-AP beroperasi dengan cara menghubungkan negara pemohon dengan para ahli di bidangnya dari negara anggota diminta. Informasi yang dibagikan berupa kemampuan negara diminta dalam pemulihan aset dan sistem peradilan dan keuangan negara diminta bekerja.

Untuk mendukung tujuan pemulihan aset lintas negara, ARIN-AP memiliki observer sebagai pihak yang tidak memiliki status keanggotaan penuh, tetapi dilibatkan secara terbatas. Observer pada jaringan kerja sama seperti ARIN berasal dari organisasi internasional, *regional bodies*, dan jaringan ARIN lain. ARIN-AP memiliki 8 observer yang berisikan ARIN-CARIB, ARINSA, CARIN, Interpol, Korean Institute of Criminology (KIC), Pacific Transnational Crime Network (PTCN), UNODC, World Bank, dan Ukraina (ARIN-AP, 2023).

Para observer tersebut memiliki peran untuk memberikan keahlian teknis, mendukung *capacity development*, dan menyediakan panduan informatif tanpa ikut campur dalam keputusan operasional karena mereka bukan bagian dari

anggota (ARIN-AP, 2023). Selain itu, keberadaan observer bertujuan untuk memperkuat kredibilitas forum, menjaga diskusi tetap teknis dan non-politis, serta mengurangi persepsi bahwa ARIN-AP dikendalikan oleh kepentingan satu negara. Meskipun tidak berbasis *treaty*, observer membantu memastikan bahwa praktik informal ARIN-AP tetap selaras dengan norma dan standar internasional.

#### **2.4. Kerangka Hukum Pemulihan Aset**

Pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang menjadi bagian integral dari upaya pemberantasan kejahatan transnasional yang berdimensi ekonomi. Kerangka hukum pemulihan aset yang mengalami perkembangan merupakan respons atas maraknya praktik menyembunyian dan pelarian aset ke lintas yurisdiksi. Aset-aset tersebut tidak dapat lagi ditangani secara efektif melalui mekanisme hukum nasional saja. Oleh sebab itu, rezim pemulihan aset dibangun melalui gabungan instrumen hukum internasional dan hukum domestik negara-negara terkait.

Landasan utama kerangka hukum pemulihan aset adalah United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 dan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) atau Konvensi Palermo. Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 51 Bab V tentang Pemulihan Aset dalam UNCAC, pemulihan aset menjadi salah satu prinsip fundamental mengingat banyaknya aset korupsi yang dialihkan ke luar negeri. Hal tersebut menjadikan negara-negara anggota harus menyediakan mekanisme hukum yang memudahkan pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pemulihan aset ke negara asalnya. Mekanisme UNCAC memastikan bahwa negara-negara yang

kapasitasnya terbatas dapat mengakses dukungan global dalam proses pemulihan aset yang sifatnya transnasional.

Konvensi yang diprakarsai oleh PBB pada 9 Desember 2003 di Merida, Meksiko atau yang disebut juga UNCAC 2003 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Indonesia menempatkan UNCAC sebagai instrumen penting dalam mendukung kerja sama internasional dalam hal pelacakan, pembekuan, dan pengembalian aset yang disembunyikan pelaku kejahatan di luar negeri. Konvensi ini mampu memperluas ruang kerja sama yang meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang (Arlis dkk., 2022).

Menurut Hamzah (2005), salah satu tujuan utama dari konvensi UNCAC 2003 adalah untuk meningkatkan bantuan dan dukungan kolaborasi di seluruh dunia dalam hal memerangi kejahatan keuangan. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu kerjasama internasional, pemulihan aset, serta bantuan teknis dan pertukaran informasi. Posisi kerja sama internasional menurut UNCAC sebagai elemen kunci mewajibkan negara pihak (*state party*) saling memberikan bantuan hukum timbal balik.

UNCAC turut menempatkan kerja sama internasional sebagai elemen kunci dalam upaya pemberantasan korupsi. UNCAC secara khusus mendedikasikan BAB IV untuk mengatur kerja sama internasional. Didalamnya, negara-negara didorong untuk bekerja sama baik melalui mekanisme formal maupun informal. Tidak hanya itu, UNCAC juga mendukung negara-negara untuk

memiliki otoritas penegak hukum yang independen dan terspesialisasi untuk memudahkan bantuan hukum timbal balik dalam penanganan kasus korupsi. Segala bentuk kerja sama yang menjadi bagian integral dari upaya pemulihan aset lintas negara juga ditekankan oleh UNCAC (UNODC, 2025).

Kejahatan keuangan yang sangat melekat dengan aliran dana lintas yurisdiksi membutuhkan kerangka kerja sama internasional yang kuat dan kompleks. Selain UNCAC yang secara spesifik membahas pemberantasan korupsi dan pengembalian aset, terdapat Konvensi Palermo atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto* (UNTOC). Landasan hukum ini digunakan untuk menangani kejahatan transnasional terorganisir seperti pencucian uang dan penyembunyian aset di luar negeri.

Konvensi ini berisikan norma dan mekanisme bagi negara-negara untuk melakukan koordinasi bantuan hukum timbal balik, pertukaran informasi, serta penyitaan dan pengembalian aset yang terkait dengan tindak pidana lintas batas. Dalam pasal 6 UNTOC disebutkan bahwasannya tindakan pencucian uang dalam bentuk apapun harus dikriminalisasikan. Dalam hal ini, konvensi ini memastikan bahwasannya semua tindakan yang dimaksudkan untuk menyembunyikan aset ilegal dapat dikenai pidana.

Selain itu, Pasal 12 UNTOC menyebutkan bahwa negara harus mampu melakukan perampasan aset hasil tindak kejahatan meskipun bentuknya sudah dirubah dan bercampur dengan harta legal. Negara harus memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi, melacak, membekukan, dan menyita aset tersebut tanpa

boleh menolak dengan alasan kerahasiaan bank. Asal-usul harta harus dibuktikan oleh negara berasal dari kejahatan dan jika ada pihak ketiga yang terlibat namun beritikad baik, negara wajib memberikan perlindungan pada pihak tersebut.

Selanjutnya, dalam Pasal 13 UNTOC memberikan keleluasaan bagi negara-negara untuk saling membantu dalam hal perampasan aset hasil kejahatan. Negara peminta harus menyiapkan informasi dan dokumen yang cukup agar eksekusi perintah perampasan dapat dilaksanakan sesuai putusan negara peminta sejauh hukum memungkinkan. Kemudian, proses perampasan aset yang dijelaskan dalam Pasal 14 UNTOC harus disesuaikan dengan prosedur hukum domestik negara yang menyita. Bahkan, negara boleh membuat kesepakatan terkait aset tersebut apakah akan disumbangkan, dibagi, atau digunakan secara internasional sesuai hukum dan prosedur administratif.

Dalam pelaksanaannya, pemulihan aset lintas negara dilakukan melalui jalur formal MLA atau Bantuan Hukum Timbal Balik. *Mutual Legal Assistance* merupakan instrumen krusial dalam penanganan tindak pidana transnasional. Di Indonesia, mekanisme MLA digunakan sebagai kerangka kerja utama untuk melaksanakan perampasan aset, baik melalui metode *Conviction Based Confiscation* dengan putusan pidana maupun *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* tanpa putusan pidana. Mekanisme ini menjadi jalur formal utama yang digunakan dalam kerja sama internasional untuk pemulihan aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi dan kejahatan keuangan lintas negara. Landasan hukumnya bersumber dari UNCAC 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan diimplementasikan lebih lanjut melalui

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Regulasi ini memberikan kerangka hukum bagi Indonesia untuk meminta ataupun memberikan bantuan hukum kepada negara lain, termasuk dalam hal pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset hasil kejahatan.

Beberapa contoh upaya pemulihan aset hasil korupsi yang telah dilakukan oleh Indonesia, yaitu:

Nama Koruptor	Kasus	Kronologi Penyembunyian Aset
Hendra Rahardja	Korupsi BLBI Bank BHS dengan total kerugian negara sebesar 1,95 Triliun Rupiah	Dalam putusan No.1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST mengadili Hendra Rahardja, Eko Edy Putranto, dan Sherny Kojongian dengan total kerugian negara sebesar 1,95 Triliun (Susilawati & Ahwan, 2025). Melalui mekanisme MLA, aset sebesar Rp3.987.336.784 dikirim oleh otoritas Australia lewat Duta Besar Indonesia di Australia. (Susapto & Sebayang, 2008)
Maria Pauline Lumowa	Pembobolan Bank BNI senilai 1,7	Maria sempat melarikan diri ke Singapura dan Belanda. Namun,

Nama Koruptor	Kasus	Kronologi Penyembunyian Aset
	Triliun	pada akhirnya berhasil ditangkap di Serbia berdasarkan Red Notice Interpol. Diliput dari berita CNN Indonesia (2020), aset yang berhasil dideteksi berada di Hong Kong dan Amerika Serikat.
Robert Tantular	Penggelapan dana nasabah PT Antaboga Delta dan Bank Century dengan total kerugian sebesar Rp1,4 Triliun	Aset berupa uang sebesar USD3,5 juta ditemukan oleh Mabes Polri di Hongkong. Pemulihan aset diupayakan oleh pemerintah Indonesia karena melalui mekanisme MLA Polri tidak dapat bertindak langsung (Indonesia Corruption Watch, 2022).
Benny Tjokrosaputro	Korupsi Jiwasraya sebesar Rp16,8 trilun dan ASABRI sebesar Rp22,78 triliun	Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung berkolaborasi dengan PPATK berhasil melacak keberadaan vila milik Benny Tjokro di Queenstown, Selandia Baru seharga Rp32,8 miliar

Nama Koruptor	Kasus	Kronologi Penyembunyian Aset
		(Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2024). Informasi aset tersebut diperoleh secara detail berkat <i>Informal Request</i> melalui jaringan ARIN-AP

**Tabel 2. 3 Pemulihan Aset Koruptor Indonesia yang Ditemukan di Luar Negeri**

*Sumber: Diolah oleh Penulis Menggunakan Data Sekunder*

Tabel diatas menunjukkan bahwa pemulihan aset di Indonesia telah diupayakan melalui proses MLA. Namun, keberjalanan MLA yang diupayakan Indonesia tersebut mendapati banyak tantangan. Berdasarkan tabel 2.3, terlihat adanya perbandingan yang cukup jauh antara nilai kerugian negara dengan nilai aset yang dipulihkan. Seperti yang disebutkan dalam tabel, pada kasus Hendra Rahardja pemulihan aset hanya mencapai kurang dari 1% dari total kerugian. Hal ini kontras dengan pemulihan aset dalam kasus Benny Tjokrosaputro yang memanfaatkan jaringan informal ARIN-AP sehingga mampu memulihkan aset sebesar 32,8 miliar.


Proses MLA cenderung memakan waktu yang panjang karena harus melalui berbagai tahapan birokrasi, baik dalam negeri maupun di negara tujuan. Dari kasus-kasus yang disebutkan diatas, proses MLA untuk memulihkan aset membutuhkan waktu hingga puluhan tahun. Aset yang dipulihkan pun tidak sebanding dengan total kerugian negara. Selain itu, faktor keberhasilan MLA

sangat bergantung pada terpenuhinya prinsip-prinsip hukum tertentu, seperti asas *dual criminality* dan asas resiprositas. Perihal perbedaan sistem hukum, standar pembuktian, dan interpretasi tindak pidana antarnegara juga kerap memperlambat atau bahkan menghambat proses pemulihan aset.

MLA merupakan manifestasi kerja sama internasional yang berakar dari *letters rogatory*, yaitu bentuk permohonan bantuan antar-pengadilan yang didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara (Sulaeman, 2015). Hal tersebut dilakukan mengingat suatu negara tidak bisa memaksakan kekuasaannya melampaui batas wilayah yurisdiksinya. Terdapat 2 dari 5 prinsip fundamental yang dapat diterapkan dari MLA yakni prinsip resiprositas dan prinsip *dual criminality*. Pertama, prinsip resiprositas menekankan keseimbangan perlakuan dimana negara-negara harus saling memberikan bantuan timbal balik. Kedua, prinsip *dual criminality* yang mengharuskan perbuatan yang dimintakan bantuan harus diakui sebagai tindak pidana oleh hukum nasional kedua belah negara. Namun, UNCAC sebagai hukum internasional yang modern mendorong penghapusan syarat *dual criminality* terkhusus untuk kebutuhan permohonan bantuan yang tidak melibatkan upaya paksa agar proses penegakan hukum global dapat berjalan cepat.

Mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* menjadi jawaban atas lambatnya jalur formal. Mekanisme ini akan relevan dengan situasi yang mungkin terjadi seperti pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat diadili, namun keberadaan aset hasil tindak pidana dapat dibuktikan secara hukum. Instrumen yang fleksibel semacam ini menunjukkan upaya hukum internasional

untuk menyesuaikan diri dengan kompleksitas kejahatan keuangan modern. Mekanisme ini didukung dalam program Stolen Asset Recovery Initiative (StAR Initiative) yang dibentuk oleh World Bank dan UNODC. Melalui StAR Initiative, negara-negara mendapatkan bantuan teknis untuk menerapkan mekanisme *in rem* terhadap aset-aset yang hendak dipulihkan agar menghindari tumpang tindih dengan proses pidana yang sedang berjalan (Pramudita dkk., 2025).



**Gambar 2. 4 Asset Recovery Process**

*Sumber: Stolen Asset Recovery Initiative*

Keberhasilan pemulihan aset transnasional bergantung pada sinkronisasi antara instrumen global dan kesiapan domestik. Di Indonesia, terdapat UU Tindak Pidana Pencucian Uang serta lembaga Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung yang bertindak sebagai Central Authority. Secara keseluruhan, kerangka hukum pemulihan aset menunjukkan bahwa keberhasilannya tidak ditentukan hanya dengan norma hukum tertulis, tetapi juga oleh kekuatan kerja sama internasional, pertukaran informasi, dan koordinasi antarotoritas penegak hukum lintas negara.

Hal ini menegaskan bahwa pemulihan aset merupakan proses hukum yang bersifat transnasional, institusional, dan sangat bergantung pada komitmen kolektif negara-negara dalam menegakkan supremasi hukum.